

**REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI
ASESMEN**

Ahadin Mintarum

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
adddhien@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
vieta@unitomo.ac.id

Siti Marwiyah

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
syiety@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah utama di Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang dan membuat langkah maju. Semakin banyak zat-zat, terutama narkoba, yang masuk ke dalam peredaran, dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Dibutuhkan upaya dan dedikasi yang besar dari setiap lapisan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengatasi masalah ini. Rehabilitasi, yang menekankan pada terapi dan pemulihan daripada hukuman atas tindakan mereka, adalah jenis hukuman yang berhak diterima oleh pengguna narkoba sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat prosedur asesmen terpadu yang harus dijalani oleh pecandu narkoba dalam penegakan hukum sebelum dapat direhabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi penggunaan asesmen terpadu oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan untuk mendata tantangan-tantangan yang dihadapi sejauh ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk (1) menentukan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat keberhasilan evaluasi penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana, (2) menentukan seberapa baik evaluasi tersebut berjalan, dan (3) menentukan seberapa luas penggunaan evaluasi tersebut. Wawancara dengan anggota Kepolisian Jombang memberikan data utama untuk studi normatif ini. Persyaratan ayat (2) dan (3) Pasal 127 menjadi dasar pelaksanaan asesmen terpadu, yang didasarkan pada hasil studi dan diskusi. Tim medis untuk menentukan tingkat keparahan kecanduan dan tim hukum untuk melihat peran pengedar narkoba dalam sistem distribusi membentuk Tim Asesmen Terpadu, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara. Evaluasi terpadu, setelah selesai, akan memberikan rekomendasi penempatan untuk instalasi rehabilitasi;

rekomendasi ini juga akan berfungsi sebagai dokumen persidangan yang akan digunakan pengadilan dalam membuat keputusan. Kendala sumber daya dan perbedaan perspektif di antara BNNP mengenai cara terbaik untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba merupakan dua sumber kesulitan yang sering terjadi.

Kata kunci: *Asesmen Terpadu, Penyalah Guna Narkoba, Rehabilitasi*

ABSTRACT

Drug abuse is a major issue in Indonesia, a growing nation that is making strides forward. More and more substances, particularly narcotics, are making their way into circulation, and drug misuse is on the rise. It will need substantial effort and dedication from every level of society, country, and state to solve this problem. Rehabilitation, which emphasizes therapy and recovery rather than punishment for their acts, is a type of punishment that narcotics users are entitled to receive according to Narcotics Law Number 35 of 2009. There is an integrated assessment procedure that drug addicts in law enforcement are required to undergo before they may be rehabilitated. The purpose of this study is to investigate the use of integrated assessments by law enforcement agencies in their fight against drug abusers and to catalog the challenges that have been encountered thus far. The study's overarching goals are to (1) determine what factors contribute to or detract from the success of drug misuse evaluations in the criminal justice system, (2) determine how well these assessments work, and (3) determine how widespread the use of these assessments is. Interviews with members of the Jombang Police Department provide the main data for this normative study. The requirements of paragraphs (2) and (3) of Article 127 form the basis for the implementation of integrated assessments, which are based on the outcomes of study and discussion. A medical team to determine the severity of the addiction and a legal team to look into the role of drug dealers in the distribution system make up the Integrated Assessment Team, which is established in accordance with Joint Regulation 7 (seven) State Institutions. The integrated evaluation, once completed, will provide placement recommendations for a rehabilitation installation; these recommendations will also serve as a trial document that the court will use in making a decision. Constraints on resources and divergent perspectives among BNNPs on how to best conduct assessments of substance abusers are two common sources of difficulty.

Keywords: *Integrated Assessment, Narcotics Abusers, Rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebuah negara berkembang yang sedang menuju ke arah menjadi negara maju, menghadapi tantangan yang sangat besar di bidang narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga penegak hukum lainnya menangkap semakin banyak kurir dan penjual narkoba. Sejumlah pabrik narkoba berskala besar di Indonesia telah ditemukan, membuktikan bahwa negara ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan narkoba, tetapi juga salah satu produsen obat-

obatan terlarang terkemuka di dunia.

Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba ilegal melalui darat, laut, dan udara merupakan ancaman serius bagi Indonesia karena jumlah penduduk yang besar, lokasi yang strategis, dan sifat kepulauan. Indonesia yang dulunya hanya sebagai negara pemasaran atau transit, kini telah menjadi negara tujuan dan bahkan produsen atau eksportir narkotika. Karena kekuatan jaringan yang terorganisir dan ketidaktahuan masyarakat tentang risiko narkoba, sulit untuk mengungkap kecanduan narkoba. Tindakan tegas dari pihak keamanan, termasuk pengawasan terhadap bandara, pelabuhan, stasiun, dan titik-titik masuknya narkotika dari luar pulau atau negara lain, diperlukan untuk menghindari hal ini. Penting juga untuk melihat klaim yang dibuat oleh beberapa orang Indonesia yang dianggap terlibat dalam impor ilegal narkoba ke dalam negeri. Tujuan awal dari opioid adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, namun saat ini opioid digunakan untuk tujuan yang berbahaya. (Dikdik, et al. 2007).

Menurut Badan Narkotika Nasional Deputy Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi menyatakan narkotika merupakan obat yang sangat penting dalam bidang pelayanan kesehatan manusia. Namun, masalah narkotika di Indonesia telah menjadi semakin rumit dan meluas. Peredaran narkotika tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja, namun juga sudah merambah ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, pengguna narkotika berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, termasuk dari golongan masyarakat yang paling miskin. Penting untuk dicatat bahwa narkotika dapat mempengaruhi individu dengan status apa pun, kapan pun dan di mana pun.

Pengguna narkoba pada dasarnya terlibat dalam pemanfaatan yang tidak tepat atas kualitas dan fungsi narkotika dan zat yang mereka konsumsi. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika yang dilakukan secara rutin dan berkepanjangan untuk tujuan rekreasi, bukan untuk pengobatan medis. Konsumsi yang berlebihan dan berkepanjangan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, fisik, mental, dan sosial. Penyalahgunaan opioid dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kecanduan, yang ditandai dengan ketergantungan yang kompulsif terhadap opiat (Waluyo, 2007).

Prevalensi barang-barang terlarang terlihat jelas di media cetak dan elektronik, yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tersebar luas dan dapat diakses tanpa pandang bulu. Hal ini sangat memprihatinkan terutama di kalangan generasi muda, yang merupakan pembangun masa depan bangsa. Masyarakat saat ini merasa resah, terutama keluarga korban, dan beberapa di antaranya siap untuk berempati terhadap penderitaan yang dialami oleh anggota keluarga mereka akibat kecanduan narkoba. Secara historis, peredaran narkoba terbatas pada tempat-tempat hiburan seperti diskotik atau kafe. Namun, saat ini, individu-individu memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan transaksi narkoba, dan ada tren yang berkembang di mana para penyalahguna narkoba secara terbuka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di media sosial, baik dengan secara langsung menunjukkan aktivitas mereka atau dengan mengunggah konten terkait.

Mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tulus dari semua sektor masyarakat, bangsa, dan pemerintah. Masalah narkoba memiliki karakteristik yang luar biasa, terkoordinasi dengan baik, tidak mengenal batas geografis, dan melibatkan berbagai kelompok etnis. (Infodatin, 2017).

Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadikan kejahatan narkotika ini disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Terkait dengan hal tersebut, “*Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation*”.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa dan karenanya membutuhkan penanganan yang luar biasa. Pendekatan penanganan tindak pidana narkotika terus mengalami perubahan. Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika melalui Badan Narkotika Nasional (Huda, et al., 2020).

Pemerintah Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, secara eksplisit melarang pengangkutan narkoba secara ilegal. Tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas prevalensi pengguna narkoba yang cukup besar di Indonesia. Pemberantasan peredaran gelap narkoba membutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan institusi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini memerlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran di setiap masyarakat tentang pentingnya memberantas peredaran gelap narkotika.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika mengatur kegiatan dua lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dan BNN berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan prekursor narkotika (Angrayni, et al)

Tindakan asesmen dilakukan untuk menangani tindak pidana narkotika, khususnya bagi pengguna atau korban narkotika. Asesmen adalah prosedur sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melacak kemajuan pembelajaran dan memberikan umpan balik. Selain itu, menurut undang-undang, istilah yang digunakan saat ini adalah tim asesmen terpadu, yang terdiri dari sekelompok dokter dan tim hukum yang dipilih oleh pimpinan unit kerja setempat, sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Lebih tepatnya, UU tersebut tidak mencantumkan istilah “asesmen” (Panjaitan, 2020).

Pemerintah saat ini memprioritaskan pengurangan permintaan, yang melibatkan penurunan permintaan secara aktif. Langkah ini diterapkan untuk mengurangi permintaan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap

perawatan individu yang kecanduan dan menyalahgunakan narkotika. Dalam rangka menangani masalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, sebuah Peraturan Bersama dikeluarkan oleh beberapa pejabat tinggi di Indonesia, termasuk Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Peraturan ini berfokus pada penanganan dan rehabilitasi yang tepat bagi individu yang terkena dampak narkotika. Peraturan ini mengamanatkan pembentukan Tim Asesmen Terpadu, yang beranggotakan BNN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Bappenas. Tim ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah seseorang adalah pecandu atau penyalahguna narkotika. Perannya dalam proses peradilan pidana sangat penting. (Junef, 2017).

Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk memulihkan keadilan bagi para korban. Tujuan dari pemberian hukuman kepada pengguna narkoba adalah untuk fokus pada penyediaan perawatan dan rehabilitasi, bukan hanya menekankan pada hukuman. Pada dasarnya, individu yang menyalahgunakan narkotika atau kecanduan narkotika adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penerima konsekuensi negatif dari perilakunya sendiri. (Iskandar, 2019).

Keterlibatan polisi dalam tim asesmen sangat penting dalam penanganan pengguna narkotika, karena mereka ditunjuk sebagai penyidik di samping BNN menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yurisdiksi BNN untuk tindak pidana narkotika lebih luas dibandingkan dengan kepolisian. Namun demikian, keterlibatan polisi dalam setiap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sangat penting, karena pada dasarnya mereka membentuk penerapan hukum di masyarakat melalui rekayasa sosial. (Astutuk et al., 2020). Dalam penyidikan kasus narkotika, polisi tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan BNN. Kewenangan penyidikan polisi dalam kasus-kasus terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif, sejalan dengan prinsip *Dominus Litis*. Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengakui pentingnya penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus-kasus narkotika. Hal ini termasuk dalam perkara yang wajib ditangani oleh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Menurut Lawalata, et al. (2022) menyatakan surat Keputusan ini, yang juga dikenal sebagai “Keputusan”, dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan memberikan pedoman untuk penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan peradilan umum. Penentuan utamanya adalah:

1. “Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan *restorative* secara tertib dan bertanggung jawab; dan
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”

Menurut SKB ini, Keadilan Restoratif adalah metode penyelesaian perkara tindak pidana yang mengutamakan pemulihan kembali (restitusi) di atas penghukuman, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan-korban, pelaku, dan keluarganya-untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Menurut lampiran Perma ini, Mahkamah Agung telah memberlakukan kebijakan yang mendorong keadilan restoratif melalui penyelesaian perkara yang dapat digunakan untuk memulihkan keadilan (PERMA dan SEMA). Namun, sejauh ini penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana masih di bawah standar.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN No. 01/PB/MA/111/2014, No. 03/2014, No. 11/2014, No. 03/2014, No. Per005/A/JA/03/2014, No. 1/2014, No. Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (disingkat "Peraturan Bersama" yang berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).

Tujuan utama dari Peraturan Bersama ini adalah untuk memberantas peredaran gelap narkoba sekaligus mengurangi jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program perawatan, pengobatan, dan pemulihan, serta penanganan terhadap mereka yang berstatus tersangka, terdakwa, atau narapidana. Tujuan sekundernya adalah sebagai pedoman teknis untuk perawatan korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu dalam konteks investigasi kriminal, serta untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi individu yang dipenjara. Selain itu, diharapkan proses rehabilitasi sosial dapat berjalan secara terpadu dan sinergis pada tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. (Ibid)

Menurut Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pecandu narkoba untuk menerima pengobatan dan/atau perawatan. Lamanya waktu menjalani pengobatan dan/atau perawatan dianggap sebagai jangka waktu pemenuhan hukuman. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan yang digariskan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yang bertujuan untuk menetapkan peraturan untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun, dalam kasus individu yang ditangkap karena penggunaan narkoba, sejumlah besar dari mereka tidak menjalani proses asesmen. Asesmen ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kecanduan narkoba yang dialami oleh individu-individu tersebut dan untuk menentukan apakah mereka memerlukan rehabilitasi atau hukuman dalam bentuk penjara. Sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, individu yang dikategorikan sebagai penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi.

Tujuan dari pemberlakuan undang-undang narkoba adalah untuk melindungi masyarakat umum dari kegiatan ilegal dan untuk memastikan adanya informan kriminal untuk menangkap para pelaku. Sanksi pidana digunakan

sebagai sarana untuk mencegah individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba dan zat atau sumber daya narkoba. UU Narkoba mengatur penanganan individu yang melakukan pelanggaran terkait narkoba dengan menjatuhkan beberapa bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, penjara, denda uang, dan rehabilitasi. UU Narkoba juga mengatur pemberatan sanksi pidana berdasarkan klasifikasi, karakteristik, volume, dan kuantitas narkoba. Perdagangan narkoba di Indonesia sangat luas. UU Narkoba telah menerapkan prosedur yang berbeda untuk menangani individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba, yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk berhati-hati dan cermat dalam mengevaluasi tuntutan pidana yang sesuai bagi para pelaku. UU Narkoba menetapkan kerangka kerja dua jalur, yang mencakup sanksi pidana dan hukuman administratif. (Astutuk, et al., 2022)

Selain menjadi tindakan kriminal, kecanduan narkoba juga memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan seseorang. Individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba akan mengembangkan ketergantungan yang kuat terhadap zat-zat ini, meskipun harganya mahal dan ketersediaannya terbatas. Proses perawatannya rumit, memakan waktu, dan membutuhkan perhatian yang cermat. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, menghilangkan, dan membatasi ruang lingkup peredaran gelap narkoba. Upaya kolektif ini berfungsi sebagai sarana untuk menentang kejahatan narkoba dan dampak buruknya.

Penegakan peraturan dalam undang-undang narkoba dan peraturan bersama yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa masih jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama ketika mereka juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Penyidik, penuntut umum, dan hakim jarang sekali memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen, apalagi rehabilitasi. Pemenjaraan masih menjadi metode utama penegakan hukum dibandingkan dengan rehabilitasi. Memilih sistem rehabilitasi melalui prosedur evaluasi terkadang dianggap sebagai alternatif yang lebih sulit untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga lebih mudah untuk memilih opsi yang lebih mudah. Namun demikian, konsekuensi dari kriminalisasi bagi seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah terlibat dalam perdagangan narkoba selama dipenjara. Hal ini tentu saja akan mempersulit pelaksanaan penegakan hukum narkoba (Panjaitan, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Fungsi Asesmen”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha mengungkap kebenaran penalaran hukum dari perspektif normatif.

Metode penelitian dimulai dengan menelaah norma-norma hukum yang terkait. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan perspektif-perspektif untuk

mengumpulkan data sekunder. Peneliti menetapkan korelasi antara peraturan tertulis yang ditemukan dalam literatur hukum dan topik spesifik yang dibahas dalam tesis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah standar hukum yang ada saat ini telah secara efektif menegakkan gagasan kepastian hukum, sebagaimana dibuktikan oleh bahan-bahan yang disediakan dalam penelitian ini. Peraturan-peraturan yang telah diidentifikasi kemudian dicatat, diperiksa, dan diperjelas sebagai komponen integral dari kerangka hukum.

Gaya penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi tentang perilaku aktual dari setiap masyarakat sebagai hasil dari penerapan hukum normatif. Pendekatan penelitian normatif berfokus pada penerapan standar hukum normatif (undang-undang) untuk menyelesaikan kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Penulis menggunakan penelitian normatif untuk mengkaji indikator hukum yang berkaitan dengan keberadaan tim asesmen terpadu dalam kasus narkoba. Tim ini mengeluarkan surat rekomendasi yang menentukan apakah seorang klien harus atau tidak harus menjalani rehabilitasi. Penelitian ini melibatkan analisis metode asesmen, evaluasi sistematis, dan pertimbangan hukum melalui pendekatan ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penggunaan surat rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu dalam kasus narkoba.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum afirmatif yang merupakan subjek utama dan fokus utama dari studi hukum normatif. Agar dapat melakukan penelitian secara efektif, sangat penting bagi para peneliti untuk melihat hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, sistem tersebut harus komprehensif, yang berarti bahwa semua norma hukum positif di dalam sistem tersebut secara logis terhubung satu sama lain. Kedua, harus bersifat inklusif, yang memastikan bahwa kumpulan norma hukum positif yang ada cukup untuk mengatasi masalah hukum yang ada, sehingga mencegah adanya kesenjangan dalam hukum. Terakhir, harus sistematis, dengan norma-norma hukum positif yang tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga disusun secara hirarkis.

Penelitian ini akan berfokus pada kajian norma hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan dan mekanisme tim asesmen terpadu, serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini juga akan mengkaji fungsi dan kekuatan mengikat dari surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dalam kaitannya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Norma-norma hukum ini berasal dari pembentukan hukum, yang dapat muncul dari putusan pengadilan (yurisprudensi) atau kebijakan penegak hukum.

2. Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah penyimpangan dari perspektif dan prinsip-

prinsip yang muncul dalam bidang penelitian hukum.

Dengan menelaah doktrin-doktrin hukum, para sarjana dapat menemukan konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, dan asas-asas yang memiliki implikasi hukum dan secara langsung relevan dengan isu yang sedang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan mengevaluasi definisi sistem pengujian Peraturan Daerah dari sudut pandang hukum responsif. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk menganalisis secara menyeluruh sudut pandang para sarjana hukum dari negara lain mengenai hal ini. Penelitian yang didedikasikan untuk mengidentifikasi atau mengembangkan asas-asas hukum tertentu melibatkan pemahaman, pengakuan, dan pemadatan gagasan untuk analisis di masa depan.

Pendekatan gagasan digunakan untuk memahami fungsi dari sistem pengujian peraturan daerah, yang kemudian diintegrasikan dengan teori hukum untuk membentuk konsep yang kohesif dan koheren.

3. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Metode historis mencakup pemeriksaan awal dan evolusi sistem pemerintahan daerah dalam kerangka kerja legislatif di Indonesia.

Pendekatan historis mencakup pemeriksaan dan analisis terhadap awal mula dan perkembangan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan UU Pemda.

Johnny Ibrahim menegaskan bahwa setiap item legislasi memiliki landasan historis yang berbeda. Hakim dapat secara konsisten menafsirkan masalah hukum yang dibahas dalam undang-undang dengan memahami lingkungan historis yang menyebabkan pembentukannya. Johnny menegaskan bahwa pendekatan historis memungkinkan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hukum dalam kaitannya dengan sistem, institusi, atau pengaturan hukum tertentu. Pemahaman ini membantu meminimalisir kesalahan dalam pemahaman dan penerapan institusi atau ketentuan hukum. Peter Mahmud menyatakan bahwa Pendekatan Historis mensyaratkan penelaahan terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum sepanjang sejarah. Teknik ini sangat bermanfaat bagi peneliti dalam memahami evolusi filosofi yang mendasari aturan hukum. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa metode filosofis mensyaratkan penyelidikan yang komprehensif.

4. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Strategi komparatif dalam penelitian digunakan untuk melakukan investigasi yang membandingkan elemen atau variabel yang berbeda.

Perbandingan hukum adalah praktik memeriksa dan membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau evolusi sistem hukum suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini juga menyandingkan satu contoh peninjauan kembali dengan contoh peninjauan kembali lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.

Penelitian ini menggunakan metodologi komparatif untuk menganalisis mekanisme pengujian peraturan daerah di Indonesia, khususnya dengan membandingkannya dengan negara-negara yang memiliki prosedur pengujian peraturan daerah yang berbeda atau serupa.

Penelitian komparatif dilakukan untuk menguji dan membandingkan sistem

hukum yang berbeda, dan bukan hanya berkonsentrasi pada perbandingan prinsip-prinsip hukum di dalam satu negara. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada kesamaan antara studi perbandingan dengan prosedur evaluasi undang-undang, namun dengan pedoman yang lebih eksplisit dan terstruktur. Indonesia memiliki kemiripan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Pakistan, dan Afrika Selatan dalam hal struktur negara kesatuan dan sistem pengujiannya.

5. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach)

Pendekatan kasus berfokus pada analisis implementasi aturan hukum yang menguntungkan dalam proses hukum, terutama dengan memeriksa kasus-kasus yang telah diputuskan sebelumnya dalam yurisprudensi yang menjadi subjek penelitian. Meskipun kasus-kasus yang diselidiki didasarkan pada pengamatan kehidupan nyata, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aspek standardisasi dari suatu aturan hukum mempengaruhi praktik hukum. Studi kasus-kasus ini kemudian digunakan untuk memberikan kontribusi pada penjelasan subjek.

Adapun penelitian ini dengan kategori Non Judicial Case Study yaitu merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik, sehingga tidak ada campur tangan dengan Pengadilan.

Tesis ini akan berfokus pada sebuah kasus yang diselidiki oleh Unit I Satresnarkoba Polres Jombang pada tahun 2023. Kasus tersebut dievaluasi oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto.

Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif, menggunakan istilah bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
 - a) “Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
 - f) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - g) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

- 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
 - j) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.”
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian . Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, kasus-kasus hukum dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Sebelum proses wawancara, seperangkat pertanyaan telah disusun sebagai panduan wawancara untuk membantu pewawancara agar tetap fokus pada arah dan subjek wawancara. Namun, tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru selama wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk memfasilitasi investigasi lapangan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami konsep-konsep yang berasal dari berbagai literatur atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan tinjauan literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber perpustakaan.

2. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, alat dan metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, khususnya melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen-dokumen hukum yang berfungsi sebagai sumber data sekunder.

Pada awalnya, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum tertentu yang sedang dipelajari dipilih dan diorganisir dengan cermat. Selain itu, prinsip-prinsip, keyakinan, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur juga dipilih dari bahan-bahan tersebut.

- a) “penerapan asesmen bagi penyalahguna narkotika.
- b) efektifitas pelaksanaan asesmen pada korban penyalahguna narkotika.
- c) fungsi asesmen dalam penanganan penyalahguna narkotika.”

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, khususnya dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang diamati berdasarkan penelitian yang dilakukan dan menyajikannya secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data selesai, kesimpulan diambil dengan menggunakan pendekatan induktif untuk menjawab tantangan berbasis penelitian.

Analisa Bahan Hukum

Untuk memperoleh temuan dan membuat kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan, semua data, baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder berupa bahan hukum yang diambil dari kepustakaan, akan diolah dan dievaluasi secara sistematis. Strategi analisis data yang dipilih adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan penyajian penjelasan data secara lengkap dan sistematis dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan terorganisir. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan bersifat logis, efektif, dan mudah dipahami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asesmen Pada Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam beberapa cara dalam UU Narkotika. Karena perbedaan ini, sistem peradilan pidana akan memperlakukan mereka secara berbeda. Pasal 1.13 UU Narkotika menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai pecandu narkotika jika mereka menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan menjadi ketergantungan secara fisik dan psikologis.

Orang-orang yang terkena dampak penggunaan narkoba tidak didefinisikan secara khusus dalam standar dasar. Seseorang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika jika mereka secara tidak sadar menggunakan narkotika karena ditipu, diintimidasi, dibujuk, atau dipaksa untuk melakukannya, menurut penjelasan Pasal 54. Esai tersebut menekankan bahwa tindakan tidak sengaja mengonsumsi opioid menentukan apakah seseorang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, proses penegakan hukum tidak mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya yang berakhir dengan undang-undang dan sebaliknya tampak mekanis, mudah, dan tidak rumit (Raharjo et al., 2011). Masyarakat secara konsisten menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap sistem hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan karena tingginya volume kasus yang tidak terselesaikan atau berakhir dengan cara yang tidak memuaskan (Christianto, 2012).

Tahap dan hukuman, atau ancaman hukuman, berfungsi terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan. Gagasan tentang tujuan pemidanaan muncul dari kompromi antara dua tujuan utama: keamanan masyarakat dan rehabilitasi penjahat tertentu (Arief, 2016). Hukuman, menurut Agus Raharjo (2014), tidak boleh hanya didasarkan pada teori retributif atau teori relatif yang menyatakan bahwa pelanggar harus mengalami rasa sakit dan penderitaan atau bahwa pelanggar harus diminta untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, tujuan hukuman haruslah untuk memberikan kesan yang mendalam bagi para pelaku kejahatan, mendorong mereka untuk merenungkan tindakan mereka, menebus kesalahan mereka, dan bahkan mungkin menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Para pelanggar harus dibuat lebih sadar diri melalui hukuman, yang seharusnya berfungsi untuk mengingatkan mereka akan nilai mereka sebagai manusia, kemampuan mereka untuk membentuk ikatan dengan orang lain, dan kapasitas mereka untuk menahan diri.

Menangani kasus-kasus kejahatan narkoba membutuhkan kehati-hatian dan pemeriksaan yang komprehensif dari semua aspek hukum. Kejahatan narkoba, terutama penggunaan narkoba, tidak boleh hanya dianggap sebagai ancaman yang signifikan bagi masyarakat, yang mengharuskan hukuman yang berat bagi para pelaku. Hukuman penjara harus diminimalisir, terutama bagi individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu metode yang digunakan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah penetapan larangan, yang ditegakkan dengan hukuman pidana yang ketat, dalam kerangka prosedur hukum, khususnya hukum pidana. Hukuman pidana untuk pelanggaran ini harus cukup membuat jera untuk mencegah calon pelaku melakukan kejahatan ini.

Hukuman untuk tindak pidana narkoba berkisar dari minimal dua tahun penjara hingga maksimal dua puluh tahun penjara. Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dapat diterapkan jika berat narkoba yang berasal dari tanaman mencapai 1 kilogram atau jika berat narkoba non-tanaman melebihi 5 gram. Selain itu, dalam situasi di mana seseorang memasok narkoba kepada orang lain, yang menyebabkan kematian atau kerusakan permanen pada orang tersebut, hukuman penjara seumur hidup juga dapat diterapkan. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diakui sebagai pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah opioid dan memberlakukan reformasi hukum pidana. Menurut Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam menjatuhkan putusan dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 54 UU Narkoba mengamanatkan kewajiban bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Pasal 55 mengatur tanggung jawab orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang masih di bawah umur untuk memastikan mereka mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Selain itu, orang dewasa yang kecanduan narkoba diharuskan untuk mengungkapkan kecanduannya secara sukarela atau dilaporkan oleh keluarganya untuk mendapatkan layanan pemulihan.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengguna

narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal di atas menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai pilihan yang layak dalam kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika.

Banyaknya kasus-kasus narkotika yang berujung pada penerapan hukuman pidana dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut merupakan upaya eksklusif untuk mengatasi ketergantungan terhadap narkotika. Menghubungkan hukuman pidana dengan rehabilitasi kecanduan dan dampak narkotika terhadap individu yang mengkonsumsinya dapat membuat hukuman tersebut menjadi tidak efektif.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan di atas. Namun demikian, sangat penting untuk segera mengurangi, mencegah, dan menghentikan konsekuensi dari ketergantungan seseorang untuk mencegahnya meningkat menjadi kecanduan dan mungkin mengarah pada hasil yang mematikan (Afrizal, et al., 2019).

Seseorang yang kecanduan dan menderita penyalahgunaan narkoba dapat disebut sebagai orang yang menderita penyakit yang melemahkan. Oleh karena itu, orang yang kecanduan narkoba dan menderita penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan terapi dengan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Masuknya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sejalan dengan tujuan yang digariskan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, hakim menggunakan Pasal 127 UU No. 35/2009 tentang Narkotika sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Meskipun tidak wajib, hakim mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang menerapkan wajib lapor bagi pecandu narkotika, memberikan pengaturan secara khusus mengenai penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (4). “Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapat karekomendasi dari Tim Dokter.
- (5). Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait”.

Naskah tersebut mengacu pada Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan yang dikenal dengan sebutan Peraturan Jaksa Agung RI No. 18 Tahun 2021 ini berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengimplementasikan Asas Dominus Litis Jaksa. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi. Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03/2014, No. 11/2014, No. 03/2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1/2014, dan No. PERBER/01/III/2014/BNN, yang kesemuanya berkaitan dengan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi. Penggunaan asesmen untuk mengumpulkan informasi terkait narkotika dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika difasilitasi melalui pembentukan tim asesmen terpadu. Tim ini bekerja di bawah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan yang dikenal dengan sebutan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 ini adalah untuk memastikan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang efektif melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan asas Dominus Litis Jaksa. Naskah tersebut mengacu pada peraturan yang mengatur tata cara penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dan berbagai peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, seperti Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) menyatakan individu yang kecanduan narkotika dan berada di bawah yurisdiksi memerlukan proses penilaian yang cermat untuk menentukan apakah mereka harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Asesmen ini diperlukan untuk individu yang dicurigai atau dituduh sebagai pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya, penilaian ini bertujuan untuk memastikan tingkat kecanduan dan keterlibatan individu dengan kecanduan dan penggunaan narkoba dalam pelanggaran terkait narkoba.

Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rios, 2009). Metode asesmen yang dilakukan oleh BNN dan

kepolisian selama tahap investigasi adalah sama. Kesamaan ini muncul dari fakta bahwa baik polisi dan BNN (Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) merupakan bagian dari tim hukum yang tergabung dalam tim asesmen terpadu.

Setelah penerapan Peraturan Bersama tersebut, investigasi narkoba yang melibatkan pecandu yang melapor sendiri sekarang akan melibatkan rujukan ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Rujukan ini bertujuan untuk menilai tingkat kecanduan dan menentukan durasi yang tepat untuk rehabilitasi (Krisnawati, et al., 2015). Polisi tidak melakukan tindakan ini saat menangkap tersangka yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Dalam kasus seperti itu, pihak penegak hukum akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk memastikan tingkat kecanduan mereka dan mengevaluasi kesesuaian mereka untuk pemulihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014, yang menguraikan tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa yang ketergantungan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga rehabilitasi. “Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu”.

Pemeriksaan penyidik secara khusus difokuskan pada masalah hukum. Tersangka adalah fokus awal penyelidikan bagi pemeriksa. Dia adalah sumber pengetahuan mengenai kejadian kriminal yang sedang diselidiki. Meskipun tersangka adalah fokus awal dari investigasi, penting untuk menerapkan konsep tuduhan kepadanya. Tersangka harus dilihat sebagai manusia yang memiliki nilai dan harga diri. Dia harus dianggap sebagai subjek, bukan objek. Individu yang sedang diperiksa bukanlah tersangka utama. Fokus pemeriksaan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pemeriksaan berfokus pada penentuan kesalahan tersangka atas tindak pidana yang dilakukannya. Tersangka berhak atas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan asas hukum “praduga tak bersalah” (Harahap, 2006).

Adapun kasus penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan proses asesmen, adalah kasus yang terjadi :

1. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira jam 09.00 Wib telah terjadi Tindak Pidana diduga penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. KARSONO HADIWIBOWO Bin KARSIDIN dengan cara terlapor kedatangan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu di Dsn. Klagen, Ds. Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok Grendel di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) sedotan plastik ujungnya runcing /sekrop, 1 (satu) sedotan plastik utuh, 3 (tiga) sedotan plastik sisa, dan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO. Atas kejadian tersebut terlapor serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut

2. Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira jam 20.00 Wib, telah terjadi Tindak Pidana diduga penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. EDI PURNOMO Bin HARTOYO. dengan cara terlapor kedatangan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Dsn. Gudang, RT/RW : 003/001, Ds. Pojokrejo, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, Peralatan hisap sabu berupa pipet kaca dan 2 (dua) tutup botol terangkai dengan sedotan palstik, 2 (dua) buah korek api gas. Atas kejadian tersebut terlapor serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang gunapenyidikan lebih lanjut
3. Pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, sekira jam 06.30 WIB, telah terjadi Tindak Pidana diduga penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. M. IQBAL ANANDITO bin SOLICHUDIN. Dengan cara terlapor kedatangan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Dsn. Belut, RT/RW: 005/005, Ds. Ngumpul, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip bekas isi sabu, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai diduga berisi sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit Hand Phone Merk iPhone 13. Atas kejadian tersebut terlapor beserta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.

Penyidik, jaksa, dan hakim jarang memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen, apalagi rehabilitasi. Pemenjaraan tetap menjadi metode utama penegakan hukum dibandingkan dengan rehabilitasi. Memilih pendekatan ini dianggap sebagai alternatif yang lebih sederhana untuk menangani tindak pidana narkotika, dibandingkan dengan menjalani prosedur yang panjang untuk menilai dan menempatkan terdakwa penyalahgunaan narkotika ke dalam sistem rehabilitasi. Namun demikian, konsekuensi dari kriminalisasi bagi seseorang yang menderita penyalahgunaan narkotika termasuk kemungkinan terlibat dalam perdagangan narkotika selama dipenjara. Hal ini tentu saja akan mempersulit pelaksanaan penegakan hukum narkotika.

Penegakan peraturan dalam undang-undang narkotika dan peraturan bersama terkait rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa jarang sekali dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama ketika mereka juga terlibat dalam peredaran narkotika. Penyidik, penuntut umum, dan hakim jarang sekali memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen, apalagi rehabilitasi. Sambil memastikan kejelasan hukum bagi pengguna narkotika, akan lebih baik dan tepat jika rehabilitasi menjadi salah satu bentuk hukuman yang diberikan, sesuai dengan kebutuhan

pelaku. Sesuai dengan undang-undang, pecandu narkoba diamanatkan untuk menjalani rehabilitasi alih-alih dihukum penjara.

Untuk memastikan implementasi kepastian hukum yang tepat, sangat penting untuk mematuhi peraturan yang ada. Pada kenyataannya, lembaga penegak hukum masih menunjukkan kekurangan yang signifikan dalam menegakkan semua peraturan yang ada secara efektif di seluruh masyarakat. Karena ketidaksesuaian antara aparat penegak hukum dengan peraturan yang berlaku, muncul persepsi di masyarakat bahwa sistem hukum di Indonesia kurang tepat. Akibatnya, hukum yang diterapkan berbeda secara signifikan dari yang seharusnya.

Ketidakefektifan penegakan hukum dalam menangani masalah narkoba, khususnya dalam menangani pecandu dan korban penyalahguna yang tidak sesuai dengan mandatnya, mengakibatkan permasalahan narkoba semakin berkembang dan beragam. Akibatnya, jumlah korban penyalahguna, pecandu, dan pengedar terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan munculnya jenis-jenis narkoba baru. Namun demikian, kehadiran peraturan kolaboratif ini bukannya tanpa tantangan.

Penelitian penulis di Satresnarkoba Polres Jombang menunjukkan bahwa penyidik mengajukan permohonan kepada BNN Provinsi Jawa Barat untuk melakukan asesmen sebagai bagian dari upaya rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna narkoba. Penyidik Satuan Narkoba Polres Jombang telah meminta asesmen kepada BNN Provinsi Jawa Barat untuk menyelidiki penyalahguna narkoba. Tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor-nomor yang dirujuk adalah: 01/PB/MA/III/2014, 03 tahun 2014, 11 tahun 2014, PER005/A/JA/03/2014, 1 tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN. Selain itu, peraturan yang disebutkan adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung RI No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, dan penerapan asas Dominus Litis Jaksa.

Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi. Secara spesifik, hal ini berlaku bagi pecandu dan korban yang ditangkap tanpa barang bukti namun terbukti positif menggunakan narkoba melalui tes urine, darah, atau rambut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut. Menurut Pasal 4 Ayat (2), orang yang kecanduan narkoba atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan ditangkap dengan barang bukti yang cukup, terlepas dari apakah dia pernah menggunakan narkoba atau tidak, dapat ditempatkan sementara di lembaga rehabilitasi selama proses peradilan

berlangsung. Hal ini dapat dilakukan setelah hasil laboratorium, berita acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN, dan surat asesmen terpadu diperoleh.

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pembatasan jumlah narkotika yang dapat dijadikan barang bukti. Menurut pasal ini, jika berat narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, maka pelaku akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 milyar ditambah 1/3 (sepertiga). Namun demikian, kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang ini ditujukan untuk individu yang terlibat dalam penyimpanan, kepemilikan, dan pengelolaan barang-barang tertentu, bukan untuk individu yang kecanduan atau menjadi korban penyalahgunaan. Undang-undang ini menunjukkan betapa beratnya bahaya kriminal yang ditimbulkan oleh mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan memiliki barang bukti melebihi 5 gram.

Keputusan Satresnarkoba Polres Jombang untuk tidak meminta asesmen kepada BNN Provinsi Jawa Timur bagi penyalahguna narkotika yang mengkonsumsi lebih dari 1 gram per hari dapat dianggap sebagai tindakan kehati-hatian, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bersama tersebut. Namun, keputusan ini justru menghambat upaya rehabilitasi. Menurut Surat Telegram Kapolri No. 701/2014, mereka yang berstatus sebagai tersangka maupun korban penyalahguna narkotika dan ingin mendapatkan rehabilitasi harus mengajukan permohonan tertulis. Permohonan ini dapat diajukan oleh tersangka sendiri, keluarga, atau penasihat hukumnya, dan ditujukan kepada penyidik. Kepala Satuan Narkoba Polres Jombang menyatakan bahwa penyidik dari unit tersebut berinisiatif untuk meminta asesmen dari BNN Provinsi Jawa Barat untuk penyalahguna narkotika. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada permintaan dari tersangka, keluarga tersangka, atau penasihat hukumnya kepada penyidik.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada dasarnya merupakan tindak pidana, sehingga pelakunya harus menjalani proses hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku untuk kasus-kasus pidana lainnya. Saat ini, penegak hukum tidak hanya mengandalkan upaya pemidanaan dalam menangani pecandu dan penyalahguna narkotika. Sebaliknya, mereka menggunakan metode non-penal, seperti memberikan bantuan sosial dan pendidikan, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat. (Prakoso, 2017). Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana, sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana dimaksud terjadi (Arief, 2016). Kepastian hukum terdapat pada kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang secara sukarela menyerahkan diri kepada lembaga penerima rehabilitasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukuman dan tindakan, yang sering dikenal sebagai “maatregel” dalam terminologi hukum, mencakup berbagai sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana. KUHP tidak secara eksplisit merujuk pada frasa “maatregel” (perbuatan),

tetapi KUHP menentukan faktor-faktor yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memperberat hukuman. Mengenai penghapusan hukuman, tindakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan masyarakat dan memfasilitasi rehabilitasi penjahat. Hal ini mencakup pendidikan wajib, perawatan wajib, masuk ke fasilitas kejiwaan, dan mengalihkan hak asuh kepada orang tua (Hamzah, 2010).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana pada dasarnya merupakan sarana pembalasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sanksi tindakan bertujuan untuk mengantisipasi dan memperbaiki perilaku individu-individu tersebut. Sanksi pidana terutama bertujuan untuk menghukum individu atas kejahatan mereka dengan menimbulkan penderitaan, dengan maksud untuk membuat mereka dan orang lain jera untuk melakukan tindakan yang sama. Di sisi lain, sanksi tindakan terutama bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, dengan tujuan memfasilitasi transformasi dan rehabilitasi mereka. Sederhananya, sanksi tindakan ini berkaitan dengan tujuan khusus untuk menjatuhkan hukuman (Arief, 2002).

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat (Hamzah, 2010). Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri (Ibid). Andi Hamzah secara ringkas menyatakan bahwa sanksi pidana lebih difokuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan perbuatan salah, sedangkan sanksi tindakan lebih difokuskan untuk melindungi masyarakat. Tujuan penerapan maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat dan merehabilitasi pembuat (penyalahguna narkotika) melalui wajib lapor. Menurut Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, pengobatan dan perawatan diberikan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan dari rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika adalah untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan mereka terhadap zat narkotika. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan fisik dan mental mereka, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Lembaga rehabilitasi menyediakan perawatan dan perawatan bagi individu yang menyalahgunakan narkoba. Rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan narkoba bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pasien.

Individu yang menjadi korban kejahatan kecanduan, khususnya kecanduan narkoba, membutuhkan terapi khusus untuk memastikan mereka menerima perawatan dan perlindungan yang tepat, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan secara aktif berkontribusi bagi bangsa dan negara. Transisi dari hukuman fisik ke bentuk hukuman lain merupakan proses yang dikenal sebagai depenalisasi. Depenalisasi ini merupakan hasil dari evolusi atau perubahan nilai-nilai hukum masyarakat, yang pada gilirannya

mempengaruhi perkembangan nilai-nilai hukum dalam norma-norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap salah secara moral, tetapi tidak perlu dijatuhi hukuman pidana yang berat. Sebaliknya, akan lebih tepat untuk menjatuhkan denda atau tindakan pidana yang lebih ringan (Mudzakir, n.d).

Dasar pemikiran untuk mengadvokasi dekriminialisasi pengguna dan korban narkoba berakar pada pengakuan status mereka sebagai individu yang menderita penyakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan akses mereka terhadap perawatan yang komprehensif, termasuk terapi dan pengobatan, untuk memfasilitasi pemulihan mereka. Korban penyalahgunaan narkoba seringkali tidak menyadari tindakan mereka, karena mereka dipengaruhi oleh orang lain untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelamatkan mereka melalui rehabilitasi untuk mencegah mereka mengalami konsekuensi yang lebih parah dari narkoba (Ibid). Meskipun penyalahguna narkoba memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkoba dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan (Iswanto, 2009). Penyalahguna narkoba dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yang menjadikan mereka sebagai pelaku sekaligus korban dari perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memiliki hak-hak tertentu sebagai korban dari tindak pidana tersebut.

Menurut Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, terdapat tujuh tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri. Menurut Yulia (2010), tipologi-tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *“Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
7. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya, sosiologis korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.”

Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang mengalami penderitaan dan kehilangan, terkadang disebut sebagai korban, memiliki hak-hak yang dapat dijamin karena status mereka sebagai korban.

Hak atas pengetahuan, hak atas bantuan hukum, dan hak atas kompensasi -

yang mencakup jenis pemulihan material dan imaterial - adalah tiga hak dasar yang diuraikan oleh Van Hoven, seperti yang disampaikan oleh Rena Yulia.

Langkah proaktif untuk membantu rehabilitasi adalah dengan melakukan asesmen terhadap korban dan pecandu narkoba di Kepolisian Resor Jombang. Selama tahap investigasi, baik BNN maupun kepolisian menggunakan proses asesmen yang sama. Setelah Peraturan Bersama ini diberlakukan, setiap orang yang secara sukarela mengakui bahwa mereka adalah pecandu narkoba akan didorong untuk pergi ke IPWL untuk dievaluasi. Lamanya waktu yang mereka perlukan untuk menjalani rehabilitasi akan didasarkan pada hasil evaluasi kecanduan mereka. Bahwa polisi dan BNN (Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) adalah anggota tim hukum tim asesmen terpadu adalah akar dari kesamaan ini. Ketika meninjau kembali penanganan penyalahguna dan pecandu narkoba, Kepolisian Resor Jombang menghadapi banyak tantangan. Tingkat kemanjuran yang diinginkan, seperti yang disyaratkan oleh hukum, terhalang oleh hambatan-hambatan ini, yang dipengaruhi oleh banyak variabel. Unsur Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Masyarakat merupakan beberapa dari sekian banyak unsur yang mempengaruhi penggunaan evaluasi dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh penegak hukum. Dari sisi pengertian kepastian hukum, UU Narkoba memberikan jaminan hukum yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UU Narkoba dapat dilihat dari dua sisi: perlakuannya yang penuh empati terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba serta sikapnya yang tidak kenal ampun terhadap pengedar, bandar, dan penjual narkoba.

Efektifitas Pelaksanaan Asesmen Pada Korban Penyalahguna Narkoba

Efektifitas hukum adalah pencapaian dari aturan yang dibuat apakah aturan tersebut ditaati oleh target dari aturan tersebut. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. (Ali, 2009). Apabila aturan tersebut ditaati maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Seseorang menaati aturan atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku Menguak Teori Hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali sebagai berikut:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja

misalnya taat karena *Complication* akan tetapi ada juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-nilai intrinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain. Pada umumnya, Menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi seseorang menaati suatu peraturan perundang-undangan adalah terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:

1. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
2. Perspektif Individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan

Menurut Partodiharjo (2010) tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. “Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan yang masih kurang.
6. Buruknya koordinasi antar instansi.
7. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.”

Individu yang mengalami penderitaan dan kerugian, umumnya dikenal sebagai korban, tidak diragukan lagi memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai akibat dari statusnya sebagai korban. Van Hoven, seperti yang disebutkan oleh Rena Yulia, menguraikan tiga hak dasar korban, yaitu hak atas informasi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, yang mencakup bentuk pemulihan yang berwujud dan tidak berwujud.

Pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Jombang merupakan langkah proaktif yang bertujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi. Metode asesmen yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian selama tahap penyidikan adalah sama. Setelah penerapan Peraturan Bersama, individu yang secara sukarela melaporkan diri mereka sebagai pecandu narkoba akan disarankan untuk menjalani asesmen di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Asesmen ini akan menentukan tingkat keparahan kecanduan mereka, yang kemudian akan digunakan untuk menentukan durasi rehabilitasi mereka. Kesamaan ini muncul dari fakta bahwa polisi dan BNN (Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) merupakan bagian dari tim hukum yang tergabung dalam tim asesmen terpadu. Kepolisian

Resor Jombang menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan evaluasi penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Hambatan-hambatan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel yang menghambat tercapainya tingkat efektivitas yang diinginkan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Penggunaan evaluasi dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas pada: Aspek Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Masyarakat. Jika dilihat dari teori kepastian hukum, UU Narkoba memberikan jaminan hukum yang tegas bagi setiap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, UU Narkoba dapat dicirikan oleh dua aspek yang berbeda: pendekatan yang penuh kasih sayang terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba, dan sikap yang tegas dan tidak tergoyahkan terhadap pengedar, sindikat, dan pengedar narkoba.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menangani, mengobati, dan memberantas narkoba. Kebijakan-kebijakan ini termasuk pemberlakuan undang-undang dan peraturan yang secara khusus menangani perawatan pecandu dan penyalahguna narkoba. Individu yang kecanduan narkoba dan mereka yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba harus menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif. Proses ini melibatkan kombinasi kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalankan peran sosialnya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara eksplisit dinyatakan bahwa individu yang kecanduan narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani proses rehabilitasi. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif, Pemerintah Pusat/BNN harus mendukungnya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi yang sesuai dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus pecandu dan korban, dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan narkoba dan zat-zat spesifik yang terlibat.

Pasal 54 memberikan rincian lebih lanjut tentang tujuan yang diuraikan dalam Pasal 4, khususnya huruf b dan d, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba (huruf b), dan menjamin terselenggaranya program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba (huruf d). Kasus-kasus narkoba di negara ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalah narkoba saat ini tidak lagi bersifat tersembunyi, melainkan dilakukan secara terbuka baik oleh pengguna maupun penjual dalam aktivitasnya. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk sumber sintetis dan semi sintetis. Zat-zat ini berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan kemampuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Selain itu, mereka dapat menyebabkan ketergantungan. Penggolongan narkoba diuraikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 ayat (1).

Masalah narkoba sangat rumit dan sangat menantang untuk diatasi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, namun masalah narkoba masih terus berlanjut di negara kita, khususnya

di dalam kota.

Peran masyarakat Menurut Bab XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang tua atau wali dari pecandu narkotika memiliki hak untuk melaporkan anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 dari undang-undang yang sama, yang menentukan ketentuan untuk pelaporan tersebut:

1. “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Bahkan bagi orang tua atau wali yang mengetahui bahwa keluarganya menggunakan Narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Meskipun pemerintah dan pihak berwenang terus meningkatkan pengawasan setiap tahunnya, namun hal ini tidak mampu menghalangi para pengedar untuk mengirimkan komoditas ilegal ini. Fenomena ini terjadi karena tingginya permintaan akan narkotika dan keuntungan yang menggiurkan yang dapat diperoleh para pengedar dari penjualannya. Berdasarkan keadaan tersebut, prevalensi penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dari waktu ke waktu, terbukti dengan semakin banyaknya individu, termasuk orang dewasa dan remaja, yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Perilaku ini sering kali berawal dari keinginan untuk mencari pelipur lara dan melarikan diri dari tantangan yang mereka hadapi.

Efektivitas hukum, seperti yang diakui oleh para ahli, sering dikategorikan sebagai manifestasi tindakan hukum dalam kerangka perilaku hukum. Efektivitas hukum dapat diamati melalui implementasinya. Kelayakan implementasi suatu kebijakan atau hukum sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dua kementerian bertanggung jawab atas rehabilitasi pengguna narkotika. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mengawasi rehabilitasi medis, sementara Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk mengelola rehabilitasi sosial. Perbedaan ini sebagian besar dibuat untuk tujuan klinis, karena buku panduan yang ada saat ini dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi

rehabilitasi lainnya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perbedaan antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi medis didefinisikan sebagai proses pengobatan komprehensif yang bertujuan untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan terhadap narkotika. Lebih lanjut, undang-undang yang sama juga mengatur tentang rehabilitasi sosial pada Pasal 1, yang mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara komprehensif yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan melanjutkan peran sosial mereka. Perawatan rehabilitasi adalah upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kecanduan adalah kondisi kronis dan berulang, yang memerlukan pendekatan terapi jangka panjang yang harus dikelola secara ketat selama jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Narkotika No. 35/2009 telah menetapkan pedoman untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antara pendekatan hukum dan kesehatan. Terkait dengan kesehatan seseorang, seseorang yang menyalahgunakan narkotika memerlukan rehabilitasi. Namun, ketersediaan layanan rehabilitasi di Indonesia saat ini masih terbatas karena jumlah sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai sebanding dengan jumlah individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba.

Mekanisme evaluasi terpadu bagi penyalahguna narkotika merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dapat diibaratkan sebagai individu yang menyeimbangkan dua dimensi: satu dimensi yang berkaitan dengan kesehatan dan satu dimensi lagi yang berkaitan dengan legalitas. Dalam konteks kesehatan, penyalahguna narkotika dapat diibaratkan sebagai individu yang menderita kecanduan opiat kronis, yang membutuhkan rehabilitasi untuk pemulihannya. Namun, dari sisi hukum, penyalahguna narkotika dianggap sebagai pelaku kriminal yang harus menghadapi hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang secara khusus mengatur tentang narkotika. Oleh karena itu, ketika menyangkut mereka yang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan, UU Narkotika menawarkan penyelesaian dengan menggabungkan metode rehabilitasi dan hukuman.

Mekanisme evaluasi terpadu digunakan untuk menggabungkan kedua cara tersebut dan menentukan apakah tersangka dapat direhabilitasi atau tidak. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi berdasarkan integrasi kedua prosedur tersebut. Pelaksanaan sistem asesmen terpadu didasarkan pada banyak peraturan, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, yang berkaitan dengan penempatan penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan, atau pecandu, ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kepala Badan Narkotika Nasional mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2014, yang menguraikan tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa yang kecanduan narkotika, serta korban penyalahgunaan narkotika, dan penempatannya ke dalam

lembaga rehabilitasi. Peraturan Jaksa Agung No. 29/2015 memberikan pedoman teknis untuk perawatan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi. Demikian pula, Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2015 memberikan pedoman teknis untuk wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba (Hariyadi, et al., 2021).

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum* (Karsono, 2004). Keikutsertaan aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam mekanisme penilaian terpadu menjadi tantangan yang signifikan dalam tahap perumusan, penerapan, dan pelaksanaannya. Tantangan ini muncul karena sifat mekanisme yang lintas lembaga, yang melibatkan peraturan teknis dan penerapannya.

Mekanisme asesmen terpadu yang menggabungkan hasil temuan dari tim medis dan hukum sangat penting dalam menentukan klasifikasi tersangka tindak pidana narkoba, apakah sebagai penyalahguna atau pengedar narkoba. Mekanisme ini berfungsi sebagai proses penyaringan untuk mengkategorikan status individu yang terlibat dalam penyalahgunaan atau pengedar narkoba. Selain itu, mekanisme ini juga memainkan peran penting dalam analisis kebijakan hukum pidana melalui pemeriksaan menyeluruh. Demikian pula, ketika menilai status individu yang dituduh menggunakan narkoba, hakim dapat mempertimbangkan apakah mereka melihat mereka sebagai individu yang menderita penyakit atau sebagai individu yang telah melakukan kejahatan kriminal. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menjatuhkan hukuman penjara atau memilih prosedur rehabilitasi selama persidangan. Namun, efektivitas asesmen di masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran karena adanya potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh oknum penyidik. Kerentanan tersebut antara lain perbedaan terminologi, keraguan penyidik dalam melakukan penindakan, kegagalan penegak hukum dalam menempatkan penyalahguna ke dalam lembaga rehabilitasi, tidak adanya kepastian hukum, inkonsistensi, dan tidak adanya sinergitas dalam penerapan pengaturan. Selain itu, ego sektoral juga dapat mempersulit konferensi kasus.

Terkait dengan hal tersebut, pengembangan regulasi sistem asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba perlu memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain menghindari kontradiksi, mencegah multitafsir, dan memastikan perumusan yang jelas (*lex certa*). Pengutamaan pendekatan humanis dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan mengimplementasikan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui mekanisme evaluasi yang terintegrasi. Pengutamaan ini harus diterapkan dalam perumusan, penerapan, dan pelaksanaan peraturan (Kaligis, 2002). Selain itu, Indonesia didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan strategi nasionalnya difokuskan pada pengembangan individu Indonesia yang utuh. Jika hukuman dimaksudkan untuk memenuhi tujuan ini, pendekatan humanistik juga harus dipertimbangkan. Hal ini penting bukan hanya karena kejahatan pada dasarnya adalah masalah kemanusiaan, tetapi juga karena sifat hukuman itu sendiri

mencakup aspek-aspek penderitaan yang dapat merusak tujuan atau prinsip-prinsip yang paling berharga dari eksistensi manusia.

Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang, terdapat kendala yang menghambat efektivitas upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hambatan tersebut membuat penyidik tidak dapat mencapai hasil yang optimal dalam upaya rehabilitasi. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang adalah tidak adanya tim asesmen yang terkonsolidasi di tingkat Kabupaten Jombang.

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika, pecandu yang sedang menjalani proses hukum dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu, pada ayat (4) dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk menentukan rehabilitasi pecandu berada di tangan penyidik, penuntut umum, dan hakim, yang mengambil keputusan ini berdasarkan rekomendasi dari tim dokter.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa individu yang dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial tidak hanya terbatas pada pecandu yang melaporkan diri. Sebaliknya, pecandu yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, dan korban penyalahguna yang kasusnya sedang diselidiki, juga dapat direhabilitasi oleh petugas yang menangani kasus tersebut.

Penegakan hukum narkotika, khususnya yang menyoasar pecandu dan korban penyalahguna yang tidak memenuhi mandatnya, telah mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan narkotika. Akibatnya, jumlah korban penyalahguna, pecandu, dan pengedar terus meningkat dari tahun ke tahun. Menyadari kenyataan ini, BNN secara proaktif telah meningkatkan fokusnya, terutama pada individu yang berjuang melawan kecanduan dan korban penyalahgunaan narkotika, dengan meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi. Atas dasar pemikiran ini, BNN berkolaborasi dengan entitas pemerintah lainnya yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi. Cara kerja sama tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Bersama. Proses penyidikan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah mengalami perubahan dengan diimplementasikannya Peraturan Bersama antara tujuh lembaga negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014. Peraturan ini secara khusus mengatur penanganan para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi. Sebuah tim asesmen terpadu akan melakukan evaluasi bagi mereka yang kecanduan narkotika dan telah ditangkap atau tertangkap tangan. Tim ini akan terdiri dari berbagai komponen. a. Tim medis yang terdiri dari dokter dan psikolog; b. Tim hukum yang terdiri dari anggota Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di Kepolisian Resor Jombang belum berjalan dengan maksimal. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam merehabilitasi penyalahguna narkotika di lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang adalah tidak adanya tim asesmen yang kohesif di tingkat Kabupaten Jombang. Dalam konteks teori efektivitas hukum,

jika ada persyaratan hukum yang tidak terpenuhi dalam penerapannya, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan berfungsi secara efektif dan mungkin gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Jombang merupakan salah satu bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Individu yang kecanduan narkoba dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, setelah memasuki wilayah hukum, harus menjalani proses asesmen menyeluruh untuk menentukan apakah mereka harus dipertimbangkan sebagai tersangka atau terdakwa dan kemudian ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Pada dasarnya, penilaian ini bertujuan untuk memastikan tingkat kecanduan dan keterlibatan individu yang menderita penyalahgunaan narkoba dalam pelanggaran terkait narkoba. Seseorang yang kecanduan narkoba dan menderita penyalahgunaan narkoba dapat dianggap sebagai korban narkoba. Oleh karena itu, ia dapat diberi label sebagai orang yang menderita penyakit. Oleh karena itu, individu yang kecanduan narkoba dan menderita penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perawatan dengan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
2. Mekanisme penilaian terpadu yang menggabungkan temuan dari tim medis dan hukum dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka adalah penyalahguna atau pengedar narkoba. Mekanisme ini juga mempertimbangkan perspektif tersangka/terdakwa sebagai orang sakit yang membutuhkan rehabilitasi atau sebagai pelaku tindak pidana. Dengan memasukkan proses rehabilitasi dalam persidangan, hakim dapat mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman penjara atau rehabilitasi. Namun demikian, rehabilitasi pecandu narkoba masih menghadapi banyak kendala, sehingga upaya penyidik dalam menindak penyalahguna narkoba tidak mencapai efektivitas yang optimal. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Jombang dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba adalah belum adanya tim asesmen terpadu di tingkat Kabupaten Jombang.
3. Asesmen terhadap pengguna narkoba hanya mengandalkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau hasil positif dari tes laboratorium narkoba yang dilakukan terhadap sampel urine, darah, rambut, atau DNA. Jika seseorang ditangkap dan dinyatakan memiliki zat terlarang, tidak ada bukti yang ditemukan atau jumlah narkoba yang ditemukan tidak melebihi ambang batas tertentu. Tidak ada bukti, berdasarkan keterangan saksi atau informasi lain yang dapat dipercaya, yang menunjukkan keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba sebagai produsen, pengedar, atau kurir, seperti yang didefinisikan oleh Hukum. Saya

tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan dan saya tidak pernah terdaftar sebagai orang yang dicari dalam kejahatan terkait narkoba.

Saran

Seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba dan pecandu narkoba.

1. Sebaiknya kepada para penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan dan Hakim untuk mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap pecandu dan korban yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Diperlukan sinergitas Dokter, Psikolog, Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham sebagai tim asesmen terhadap pengguna narkoba, Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara dan Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba.
3. Diperlukan fasilitas laboratorium yang memadai dan juga tempat rehabilitasi yang memadai untuk pengguna narkoba.
4. Terlaksananya rehabilitasi medis dan dan rehabilitasi sosial, diharapkan sebagai salah satu terobosan baru yang dimungkinkan oleh undang-undang narkoba dapat menjadi salah satu upaya selain penggunaan sanksi pidana dalam memutus ketergantungan dan kemungkinan meningkatnya peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Edited by PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Edited by Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Edited by Kencana. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by PT. Rineka Cipta. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Edited by Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Edited by Pradnya Paramitha. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Edited by Pradnya Paramita. Pradnya Paramita, 1985.

- AR.Sujono, S.H.M.H., Boni Daniel, S.H. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Badan Narkotika Nasional Deputy Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi. "Pelajar Dan Bahaya Narkotika."
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edited by Pranadamedia. 5th ed. Jakarta: Pranadamedia, 2016.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. Edited by Pustaka Pelajar. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Edited by Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- C.Djisman Samosir. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Edited by Nuansa Aulia. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2012): 479.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dr. Anang Iskandar, S.I.K.S.H.M.H. *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=nxiUDwAAQBAJ>.
- Dr. H. Salim HS, S.H., M.S., Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Edited by Rajawali Pers. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- H.J. Schravendijk. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Groveningen. J.B. Wolters. Jakarta: Groveningen. J.B. Wolters, 1955.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Edited by Penerbit Nusa Media. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006.
- Hariyadi, Wahyu, and Teguh dkk. Anindito. "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 377–383.
- Hermin Hadiati. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Hikmat, Ahmad M Ridwan Saiful. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021): 39–64.
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, and Sumarji Sumarji. "ASESMEN TERPADU: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 111–124.
- INFODATIN. "Anti Narkoba Sedunia." *Pusat Data dan Informasi Kementerian*

- Kesehatan RI*, no. ISSN 2442-7659 (2017).
- Irwanysah. *Kajian Ilmu Hukum*. Edited by Mirra Buana Media. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Iswanto. *Viktimologi*. Edited by Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2009.
- Johny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edited by Hartono. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Junef, Muhar. "Forum MAKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika." *JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 305–336.
- Karsono, Edy. *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*. Edited by CV. Yrama Widya. Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44*, no. 879 (2019): 2004–2006.
- Kepala Saun Reserse Narkoba Polres Jombang. "Hasil Wawancara Dengan AKP Komar Sasmito," 2024.
- Koeswadi. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Edited by Citra Aditya Bhakti. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Krisnawati, D dan Utami, N.S.B. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca." *Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 226–240.
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lysa Angrayni, S.H.M.H., and M A Dra. Hj. Yusliati. *EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA*. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=5juDDwAAQBAJ>.
- Lysa Angrayni, and Yusliati. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)." *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 78–96.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3954>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Edited by Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Edited by Pustaka Bangsa Press. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Edited by PT. Softmedia. Medan: PT.

- Softmedia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Kencana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mudji Waluyo. “Pedoman Pelaksanaan P4GN.” Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007.
- Mudzakir. “Dekriminalisasi Pecandu Narkotika,” n.d.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Edited by Alumni Bandung. Bandung: Alumni Bandung, 2005.
- O.C Kaligis. *Narkoba Dan Peradilan Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*. Edited by Alumni. Alumni. Bandung, 2002.
- Panjaitan, Liana. “Proses Asesmen Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Satuan Narkotika Polrestabes Kota Medan).” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edited by Kencana. Revisi, Ct. Jakarta: Kencana, 2015.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Edited by Laksbang Pressindo. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Acara Pidana*. Edited by Bina Aksara. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Edited by PT. Rafika Aditama. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Purnadi Purbacarak, Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Edited by Citra Aditya Bakti. Cetakan 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Raharjo, Agus. “Berbagai Jenis Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Purwokerto, 2014.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.
- Rahman syamsuddin. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*. Edited by Alauddin university press. Makasar: Alauddin university press, 2013.
- Rena Yulia. *Viktimologi*. Edited by Graha Ilmu. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Edited by Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- RIOS, Amanda. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Edited by Indonesia. Vol. 4. Indonesia: Indonesia, 2009. <http://www.albayan.ae>.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Edited by Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Edited by PT. Citra Aditya Bakti. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Edited by Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1899.
- Siswanto Sunarno. *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta: Rineka

- Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edited by CV Rajawali. 1st ed. Jakarta: CV Rajawali, 1993.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pres, 1996.
- Sri Astutuk, Titik, and Jalan Musi Nomor. “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal IUS* x, no. 1 (2022): 1–19.
- Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Edited by Esensi. Jakarta: Esensi, 2010.
- SULISTYAWAN, RARI. “Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten” *Penelitian* 1, no. 1 (2015): 110. [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9307%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9307/R.ARI SULISTYAWAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9307%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9307/R.ARI%20SULISTYAWAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Tan Kamello. “Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum Di Indonesia.” Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Wilson Bugner F. Pasaribu. “Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia.” Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonsia*. Edited by Refika Aditama. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- . *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Edited by Sumur Bandung. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Zulva, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” *Lex Journalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93–100.
- “[Http://Www.Psychologymania.Com/2012/08/Pengertian-Rehabilitasi-Narkotika.Html](http://www.Psychologymania.Com/2012/08/Pengertian-Rehabilitasi-Narkotika.Html).” <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkotika.html>.
- “Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif.” <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.